



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 790.1/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA SEMESTER AGUSTUS 2022–JANUARI 2023
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian mahasiswa serta untuk melaksanakan terapan ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu sosial kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata;
b. bahwa Universitas Sebelas Maret pada tahun anggaran 2022 akan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Agustus 2022-Januari 2023 bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Semester Agustus 2022-Januari 2023 Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020